



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**

BAGIAN UMUM

Nomor SOP : SOP-263/17000/2025
Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024
Tanggal Revisi : 2 Januari 2025
Tanggal Efektif : 10 Januari 2025
Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Win Rizal

Nama SOP : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SELEKSI PENYEDIA JASA KONSULTANSI
NONKONSTRUKSI PERORANGAN**

Dasar Hukum:

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Pokja Pemilihan mampu menangani dan menjawab sanggahan serta menyampaikan hasil seleksi penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi perorangan kepada PPK;
2. Peserta Seleksi mampu berpartisipasi dalam proses pemilihan penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi perorangan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Kepala UKPBJ mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dalam seleksi penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi perorangan.

Keterkaitan:

SOP seleksi penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi perorangan.

Peralatan/Perlengkapan:

1. Dokumen Seleksi;
2. Pengumuman Seleksi;
3. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP);
4. Dokumen Penawaran dari Peserta;
5. Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (*file I*) dan Kualifikasi;
6. Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (*file I*) dan Kualifikasi.;
7. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;
8. Penetapan dan Pengumuman Peringkat Teknis/Pemenang;
9. Sanggahan;
10. Jawaban Sanggahan;
11. Pembukaan Dokumen Penawaran Biaya (*file II*);
12. Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya;
13. Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

Peringatan:

1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

Pencatatan dan Pendataan:


Copy berkas terkait seleksi penyedia jasa konsultansi nonkonstruksi perorangan dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/Subbagian Umum.

No.	Aktivitas/Kegiatan	Pokja Pemilihan	Peserta	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pokja Pemilihan membuat Pengumuman Seleksi waktu paling kurang 5 (lima) hari kalender.			Dokumen Seleksi.	5 hari kerja	Pengumuman Seleksi.	
2.	Peserta mengunduh Dokumen Pemilihan waktu sampai batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi.			Dokumen Seleksi.	1 hari kerja	Peserta yang mengunduh Dokumen Seleksi.	



3.	Pokja Pemilihan memberikan Penjelasan (apabila diperlukan) waktu paling cepat 3 hari kalender sejak tanggal undangan, diakhiri pada hari dan jam kerja.			Dokumen Seleksi.	3 hari kerja	Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).	
4.	Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran waktu disesuaikan dengan kebutuhan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.			BAPP.	Sesuai kebutuhan	Dokumen Penawaran dari Peserta.	
5.	Pokja Pemilihan membuka Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (<i>file I</i>) dan Kualifikasi waktu setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir.			Dokumen Penawaran.	1 hari kerja	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (<i>file I</i>) dan Kualifikasi.	
6.	Pokja Pemilihan melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (<i>file I</i>), dan Kualifikasi waktu disesuaikan dengan kebutuhan.			Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (<i>file I</i>) dan Kualifikasi.	Sesuai kebutuhan	Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (<i>file I</i>) dan Kualifikasi.	
8.	Pokja Pemilihan menetapkan dan mengumumkan peringkat teknis/pemenang waktu setelah evaluasi penawaran teknis.			Berita Acara Pembuktian Kualifikasi.	1 hari kerja	Penetapan dan Pengumuman Peringkat Teknis/Pemenang.	
9.	Masa Sanggah waktu selama 5 hari kalender setelah pengumuman hasil kualifikasi, diakhiri pada hari dan jam kerja.			Penetapan dan Pengumuman Peringkat Teknis/Pemenang.	5 hari kerja	Sanggahan.	
10.	Pokja Pemilihan menjawab Sanggahan waktu paling lambat 3 hari kalender setelah akhir masa sanggah.			Sanggahan.	3 hari kerja	Jawaban Sanggahan.	
11.	Pokja Pemilihan membuka Dokumen Penawaran Biaya (<i>file II</i>) bagi yang lulus evaluasi teknis waktu setelah masa sanggah berakhir atau sanggah dinyatakan salah/ditolak.			Dokumen Penawaran Biaya (<i>file II</i>).	1 hari kerja	Pembukaan Dokumen Penawaran Biaya (<i>file II</i>).	





12.	Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya waktu disesuaikan dengan kebutuhan.			Dokumen Penawaran Biaya (file II).	Sesuai kebutuhan	Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya.	
13.	Pokja Pemilihan melaporkan Hasil Pemilihan Penyedia kepada PPK waktu disesuaikan dengan kebutuhan.			Dokumen hasil Pemilihan Penyedia.	Sesuai kebutuhan	Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.	

